



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah meiljatkan Penetapan sebagai tersebut  
di bawah ini dalam perkara antara;

**Andi Nurhidayat bin A.M Ansar**, umur 34 tahim, agama Islam, pekeijaan Karyawan  
PT Gudang Garam, alamat Jalan M.H Thamrin No. 47 Kelurahan Ta'  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

**A. Erniwati binti A. Marudi**, umur 32 tahun. Agama Islam, pekegaan Urusan rumah  
tangga, alamat Jalan Gunung Kerinci No. 11 Kelurahan Watampone  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsingkan pernikahan dengan  
Termohon pada tanggal 24 April 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan  
Akta Nikah Nomor 137/27/IV/2003 tertanggal 25 April 2003.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 80/  
Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 26 Februari 2013 yang telah memimpin kekuatan hukum  
tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Tenoohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Nurhidayat bin A.M Ansar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (A. Emiwati binti A. Marudi) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 18 Maret 2013 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 09 April 2013 Nomor 80/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pada hari ini Selasa, tanggal 09 April 2013, saya Andi Nurhidayat bin A.M Ansar menjatuhkan talak terhadap istri saya bernama A. Erniwati binti A. Marudi dengan talak satu raj 'i. "*

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah teijadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN**

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Andi Nurhidayat bin A.M Ansar) dengan Termohon (A. Emiwati binti A. Marudi) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan stdinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Must'ing, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ket	Hakim anggota,	
ttd		ua majelis,
Fasi	<b>Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.</b>	ha Koda, S.H.
	Hakim anggota,	
	ttd	ttd
	<b>Dra. Namiati, SH.</b>	
	<b>Mustaping, S. Ag.</b>	

Untuk Salinan yang sama bunyinya Panitera Pengadilan Agama  
Watampomne

**Dra. Erai Yulaelah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)